



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2012

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor usaha perdagangan, maka diperlukan pengaturan secara khusus mengenai penataan dan pembinaan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan agar terjadi sinergi dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Tradisional;
- b. bahwa dalam rangka upaya lebih mensinergikan dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan baik di bidang penataan pendirian Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan di Kota Medan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kota Medan Dalam Rangka mengakomodir kepentingan masyarakat terutama tentang aksesibilitas wilayah dan kajian sosial ekonomi terhadap masyarakat di sekitar lokasi pendirian Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1 angka 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) ditambah satu huruf sehingga Pasal 21 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

(2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat kecuali Minimarket;
- b. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- c. perjanjian kontrak kedua belah pihak antara pemilik izin dan produsen pemasok barang.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 22**

- (1) Persyaratan untuk memohon IUP2T dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy KTP;
  - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
  - c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukan;
  - d. Surat Izin Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas berdasarkan hasil kajian analisa dampak sosial ekonomi dari Instansi dan/atau Lembaga yang berkompeten;
  - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Surat Izin Gangguan; dan
  - f. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis.
  
- (2) Persyaratan untuk memohon IUPP dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy KTP;
  - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
  - c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukan;
  - d. Surat Izin Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas berdasarkan hasil kajian analisa dampak sosial ekonomi dari Instansi dan/atau Lembaga yang berkompeten;
  - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Surat Izin Gangguan;
  - f. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Dinas; dan
  - g. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis.
  
- (3) Persyaratan untuk memohon IUTM, kecuali Mini Market dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy KTP;
  - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
  - c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukan;
  - d. Surat Izin Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas berdasarkan hasil kajian analisa dampak sosial ekonomi dari Instansi dan/atau Lembaga yang berkompeten;
  - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Surat Izin Gangguan;
  - f. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Dinas; dan
  - g. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis.
  
- (4) Persyaratan untuk memohon IUTM Mini Market, dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy KTP;
  - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
  - c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukan;
  - d. Surat Izin Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas berdasarkan hasil kajian analisa dampak sosial ekonomi dari Instansi dan/atau Lembaga yang berkompeten; dan
  - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Surat Izin Gangguan.

4. Ketentuan Bab VIII diubah dan ditambah serta disisipkan Pasal baru sehingga Bab VIII berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**

**Paragraf 1**  
**Pelaku Usaha**

**Pasal 23**

- (1) Pelaku Usaha Toko Modern, Pusat Perbelanjaan wajib menyampaikan laporan, berupa:
- a. Jumlah gerai atau outlet usaha yang dimiliki;
  - b. Omset penjualan seluruh gerai;
  - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan Pola Kemitraannya; dan
  - d. Jumlah Tenaga Kerja yang terserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha setiap semester kepada Dinas dalam rangka evaluasi dan pembinaan.

**Paragraf 2**  
**Penyelenggara Usaha**

**Pasal 23 A**

- (1) Penyelenggara usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
  - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan

- n. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23 B**

- (1) Penyelenggara dan/atau Pelaku usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

#### **Bagian Kedua Larangan**

#### **Pasal 23 C**

- (1) Setiap penyelenggara dan/atau pelaku usaha Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dilarang:
  - a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
  - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban, kecuali dengan izin penyediaan tempat khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
  - e. menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5 % (lima persen), kecuali untuk Pusat Perbelanjaan yang memiliki izin lokasi dan izin perdagangan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. mengubah atau menambah sarana dan/atau luas tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota;
  - h. untuk Minimarket dan Swalayan dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut :
    1. produk Sandang, kecuali pakaian dalam, pakaian bayi dan sapu tangan atau lap tangan dan kaos kaki; dan
    2. sayur mayur, daging, ikan dan hasil laut segar.
  - i. mendirikan Pasar Tradisional kurang 500 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan;
  - j. mendirikan Toko Modern:
    1. minimarket kurang 100 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan;
    2. supermarket, Departemen Store dan Hypermarket, Grosir/Perkulakan kurang 500 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan.
  - k. mendirikan Pusat Perbelanjaan kurang 500 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dikecualikan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan peruntukannya.

5. Pasal 26 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27**

(1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha, penyelenggara usaha dan/atau pelaku usaha yang melanggar Pasal 8, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C dan Pasal 25 dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 JULI 2012


**WALIKOTA MEDAN,**

ttd

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Diundangkan di Medan,  
pada tanggal 26 JULI 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,**



**Ir. SYAIFUL BAHRI**  
**NIP. 19591108 199203 1 004**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 23**